

## GOLPUT SEBAGAI BENTUK KURANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BERPOLITIK STUDI DI DESA PRINGGABAYA

**Ina septayana<sup>1</sup>, Mohamad Mustari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia Nusa Tenggara Barat, Indonesia.  
E-mail: septayanaina@gmail.com, mustari@unram.ac.id  
Phone : 081338824554

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis golongan putih (golput) sebagai bentuk dari kurangnya partisipasi masyarakat khususnya didesa pringgabaya pada pemilihan umum (pemilu). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data dari penelitian ini adalah masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) ketentuan hukum golongan putih (golput), adapun kelompok golput yang dapat dipidanakan berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif mencakup pasal 238, pasal 157, pasal 291, dan pasal 308 (2) penyebab terjadinya golongan putih (golput), faktor penyebab terjadinya golongan putih (golput) di masyarakat pringgabaya ada 4 (empat) yaitu sebagai berikut; Pemerintah yang memberikan janji-janji palsu yang membuat masyarakat merasa kecewa dan hilang rasa kepercayaan terhadap calon-calon pemerintah, masyarakat yang sengaja tidak memberikan suaranya karena asumsinya yang mengatakan bahwa memilih atau tidaknya ia tidak berpengaruh bagi calon-calon pemerintah, masyarakat yang berada di rantauan karena tidak ada perpanjangan waktu untuk ia melakukan pencoblosan, dan adanya sogokan dari calon pemerintah untuk masyarakat yang membuat masyarakat merasa direndahkan.

**Kata kunci :** *Golput, Partisipasi Politik, Masyarakat*

### Abstract

*This study aims to analyze white groups (abstentions) as a form of lack of community participation, especially in the village of Pringgabaya in general elections (pemilu). The approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive type. The data source of this research is the local community. Data collection techniques in this study used field research. The results of this study were (1) white group (abstentions) legal provisions, while abstentions can be criminalized under Law number 8 of 2012 concerning legislative elections including article 238, article 157, article 291, and article 308 (2) causes of white group (abstentions), there are 4 (four) factors that cause white group (abstentions) in the Pringgabaya community, namely as follows; Governments that make false promises that make people feel disappointed and lose confidence in government candidates, people who deliberately don't vote because of the assumption that whether they vote or not has no effect on government candidates, people who are in remote areas because there was no time extension for him to vote, and there were bribes from government candidates for the people that made the people feel humiliated.*

**Keywords :** *Abstentions, Political Participation, Society*

## PENDAHULUAN

Golongan Putih adalah seseorang yang tidak menggunakan atau memanfaatkan hak dan kewajibannya dengan baik dalam memberikan Suara di pemilu, dari masa ke masa hal ini tidak bisa dipungkiri karena faktanya bahwa pada setiap pemilihan umum (pemilu) selalu ada masyarakat yang termasuk dalam golongan Putih (Golput), pemanfaatan hak pilih merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Dampak golongan putih memang tidak begitu relevan akan tetapi, angka golongan putih (golput) setiap tahunnya semakin tinggi yang diakibatkan karena tidak adanya sanksi yang tegas. Dalam meminimalkan golongan putih (golput) perlu melakukan praktik politik yang mulia, dilakukan seadil-adilnya,

sejujr mungkin dan sebersih mungkin agar dapat memuliakan serta memperbaiki negara. hak untuk memilih atau berpartisipasi tinggi dalam pemilu menegaskan bahwa produk pemerintahan itu baik. Pemerintahan yang dihasilkan adalah pemerintahan yang sah karena mendapat dukungan pemerintah golongan putih juga tidak bisa dicegah karena hal tersebut sudah menjadi keputusan serta hak seseorang akan tetapi menjadi golput juga membuat masyarakat menghilangkan tanggung jawabnya untuk memilih serta tidak ikut berpartisipasi dalam politik.

Partisipasi politik adalah sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud mempengaruhi perbuatan-perbuatan pemerintah. partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Budiarjo, 2008). Adapun bentuk partisipasi politik yaitu; partisipasi politik aktif, kegiatan yang mengarah kepada output serta input politik yang memuat pada mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, dan mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan meluruskan kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintah; partisipasi pasif yang mengarah kepada kegiatan mengarah hanya kepada output serta input, adapun jenis dalam partisipasi ini hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan.

Pemilihan umum merupakan sebuah sistem politik yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi serta kepentingan warga negara, sistem untuk memilih pemimpin pemerintahan (eksekutif) serta wakil-wakil rakyat (legislative atau parlemen) dan solusi dari kebijakan umum serta pengarah atau dukungan dari rakyat. pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat (Sarbaini, 2015). pemilihan umum bertujuan untuk mengetahui keinginan atau kehendak mayarakat tentang apa dan siapa yang layak menjadi pemimimpinnya serta yang mampu memberikan perubahan nasib bagi seluruh rakyatnya. setiap warga negara indonesia memiliki hak dalam memilih akan tetapi, undang-undang pemilu membuat pembatasan umur bagi peserta pemilihan umum yaitu ketika warga negara sudah genap berusia 17 tahun. selain itu, pemilu juga memiliki asas sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilu yaitu; langsung berarti masyarakat yang memilih berhak melakukan pemilihan secara langung sesuai dengan keinginannya; umum berarti berlaku bagi seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat tanpa ada yang dibeda-bedakan; bebas berarti seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat bebas menentukan pilihannya tanpa ada

paksaan dari orang lain; rahasia berarti pemilih memberikan suaranya dan menentukan pilihannya tanpa diketahui oleh orang lain; jujur berarti semua pihak yang ikut serta dalam pemilihan umum harus memiliki sikap jujur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; adil berarti setiap peserta pemilihan umum berhak mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kaetikadilan pihak manapun.

Masyarakat didesa Pringgabaya masih banyak yang menjadi golongan putih baik pada pemilihan umum presiden, gubernur, bupati, maupun kepala desa contohnya saja pada pemilihan kepala desa pada tahun 2017 yang dimana masyarakat datang ke TPS untuk memberikan suara akan tetapi masyarakat tersebut mencoblos ke empat calon kepala desa tersebut sehingga menyebabkan pengurangan jumlah suara. hal tersebut kemudian membuat panitia pemilihan umum mengawasi masyarakat saat memberikan suara akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut tidak berpengaruh apa-apa bagi masyarakat yang menjadi golongan putih karena pada dasarnya mereka berasumsi bahwa apapun dan siapapun yang mereka pilih itu merupakan hak mereka maka panitia pemilihan umum ataupun masyarakat lainnya tidak bisa memaksakan masyarakat yang menjadi golongan putih untuk tidak menjadi golongan putih .sejatinnya golput merupakan bagian dari hak asasi manusia, dimana manusia bebas untuk menyuarakan pendapatnya selama tidak melanggar konstitusi. golput merupakan sesuatu yang tidak boleh dilarang karena itu merupakan hak sebagai warga negara, akan tetapi bukan juga sesuatu yang dianjurkan. pelaku golput menyuarakan peran sebagai pihak yang netral harus berdasarkan dari hati nuraninya sendiri tanpa ada rekayasa dan tekanan dari pihak lain (siburian, 2015).

## **METODE**

Pada penelitian Ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. yang dimana jenis deskriptif ini digunakan untuk mencari gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, perilaku, subjek, atau fenomena pada masyarakat yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan suatu masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. *Field research* yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif . teknik analisis data kualitatif yang menggunakan metode wawancara, observasi, studi literatur, dan focus grup discussion. Teknik analisis data kualitatif juga menggunakan proses yang sistematis (teratur) mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi serta kesimpulan. pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang benar untuk mencapai tujuan penelitian. Reduksi data adalah tahap yang berfokus pada proses pemilihan data mentah, hasil dari proses pengumpulan data dan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang didapat dari proses penelitian yang kemungkinan digunakan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan keputusan. verifikasi dan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian karena kesimpulan berisi tentang hasil analisis data yang berfokus pada permasalahan untuk memahami makna, arti, penjelasan, keteraturan, pola-pola, serta alur sebab akibat atau proposisi tentang hasil analisis data tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Hukum Terhadap Golongan Putih (Golput)**

Berdasarkan penafsiran hukum, ketentuan hukum terhadap golput terbagi menjadi dua kelompok. Adapun kelompok yang berpendapat golput dapat dipidana berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu legislatif.

#### **Pasal 283**

Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

#### **Pasal 157**

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.

#### **Pasal 291**

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### **Pasal 308**

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

### **Penyebab Terjadinya Golongan Putih (Golput)**

Golongan putih (Golput) adalah dasar politik yang biasa terjadi di negara yang menganut sistem demokrasi yang di mana golput ini adalah penghambat dari lajunya proses demokrasi bagi sebuah negara. Dalam buku "Mengapa kami memilih golput" definisi golput adalah orang-orang (warga negara) yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat diselenggarakan pemilu menggunakan hak pilihnya tetapi tidak menentukan pilihannya atau abstain selalu mewarnai saat diselenggarakannya pemilu atau Pilkada (Halim HD). Latar belakang golput berawal dari gerakan protes para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan pemilu pada tanggal 3 juni 1971 yang merupakan pemilihan umum pertama pada orde baru. Pencetus golput pertamakali yaitu Imam Waluyo. digunakan istilah "putih" karena gerakan ini mengajarkan agar mencoblos bagian putih pada kertas suara di luar gambar partai politik peserta pemilu bagi yang datang ke bilik suara.

Berdasarkan hasil observasi di desa Pringgabaya, ada beberapa alasan masyarakat memilih untuk menjadi kelompok golongan putih(Golput) diantaranya adalah:

- 1) Pemerintah yang sering menjanjikan masyarakat sesuatu yang menjamin kesejahteraan masyarakat sehingga membuat masyarakat berantusias dalam memilihnya akan tetapi setelah terpilih ia bersikap acuh tak acuh terhadap keberlangsungan hidup masyarakatnya serta melupakan suatu hal yang telah ia janjikan kepada masyarakatnya lalu,hal ini membuat masyarakat merasa kecewa serta menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu hal yang dijanjikan oleh calon pemerintah.
- 2) Masyarakat yang sengaja tidak memberikan suara karena masyarakat berasumsi bahwa memilih atau tidaknya ia tidak akan berpengaruh apa-apa untuk pemerintah yang mencalonkan dirinya penyebab masyarakat berasumsi begini adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang politik ataupun partisipasi politik, tetapi faktanya partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam berdemokrasi padahal jika angka golongan

putih tinggi maka suatu negara dianggap gagal dalam berdemokrasi karena tidak bisa mengajak masyarakatnya untuk aktif dalam memilih pemimpinnya.

- 3) Masyarakat yang berada di rantauan atau tidak berada ditempat ia memilih Karena tidak mungkin jika masyarakat tersebut harus pulang hanya untuk melakukan pemilihan dan tidak ada pertimbangan waktu untuknya melakukan pemilihan susulan maka,hak dan kewajibannya untuk memilih tidak terpenuhi.
- 4) Adanya sogokan dari calon pemerintah untuk masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat menilai calon pemerintah tersebut tidak bisa menjadi pemimpin yang baik dan tidak bertanggung jawab, karena calon tersebut melakukan penyuaan terlebih dahulu kepada masyarakat agar bisa terpilih serta masyarakat juga berasumsi bahwa dengan cara disogok mereka mau memberikan suaranya, dengan cara ini masyarakat merasa direndahkan.

Hal ini sejalan dengan adanya 4 jenis golongan putih (Golput) yaitu; golput teknis, ketika seseorang terhitung sebagai orang yang golput dikarenakan alasan teknis tidak bisa hadir ke tempat pemungutan suara dikarenakan sedang berada di luar daerah domisili dimana ia terdaftar sebagai pemilih, karena sedang melakukan suatu pekerjaan atau sedang menempuh pendidikan di daerah luar domisilinya, dan alasan-alasan lain yang menyebabkan pemilih tidak bisa hadir ke tempat pemungutan suara. dan juga tidak mengurus berkas formulir A5; golput teknik-politis, adalah mereka yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilih, yang disebabkan dirinya sendiri atau pihak yang lain (penyelenggara pemilu atau lembaga statistik); golput politis, jenis golput yang disebabkan karena mereka merasa tidak memiliki pilihan dari kandidat capres-cawapres yang ada, atau tidak mempercayai bahwa pemilu yang diselenggarakan akan berdampak dan memberi perubahan pada hidup mereka; dan golput ideologis, jenis golput yang disebabkan karena ketidakpercayaan seseorang terhadap mekanisme dan sistem demokrasi itu sendiri, dikarenakan alasan fundamentalisme agama atau alasan politik ideologi yang lain (Nyarwi dalam Amalia & Nurani, 2019).

## SIMPULAN

Golput mulai muncul pada pemilu 1971 yang digagas oleh Arief Budiman, bersama rekan-rekannya waktu itu, ia memboikot pemilu sebagai kekecewaan terhadap pemerintahan soeharto yang dianggapnya tidak demokratis dengan membatasi partai-partai politik. dengan membatasi jumlah partai, pemerintah sudah melanggar asas demokrasi yang paling mendasar, yakni kemerdekaan berserikat dan berpolitik (Arief Budiman). pada pasal diatas menjelaskan bahwa orang yang sengaja mengajak seseorang untuk golput secara paksa yang dilakukan

secara fisik, psikis maupun financial dapat dikenakan hukuman pidana. di atas juga menjelaskan tentang penyebab terjadinya golput di masyarakat pringgabaya adalah pemerintah yang memberikan janji-janji palsu yang membuat masyarakat merasa kecewa dan hilang rasa kepercayaan terhadap calon-calon pemerintah, masyarakat yang sengaja tidak memberikan suaranya karena asumsinya yang mengatakan bahwa memilih atau tidaknya ia tidak berpengaruh bagi calon-calon pemerintah, masyarakat yang berada di rantauan karena tidak ada perpanjangan waktu untuk ia melakukan pencoblosan, serta adanya sogokan dari calon-calon pemerintah untuk masyarakat yang membuat masyarakat merasa direndahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade, K. M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golput Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kpu Kota Bandar Lampung) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golput Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kpu Kota Bandar Lampung) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Alfarisi, H., Aisyah, V. N., & Kom, M. I. (2022). Konstruksi Makna Golput di Kalangan Mahasiswa (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Badriyah, S. L. (2017). Dampak Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Presiden 2014 Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Solusinya Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sumatera Utara (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada Serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1).
- Fahmi, K. (2019). Pembatasan Dan Pembedaan Hak Pilih Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Adil Dan Berintegritas (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Nugroho, M. A., & Umam, K. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Perspektif Fiqh Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah. *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law*, 3(3).
- Nurhidayat, A. (2009). Fenomena Golput di Indonesia Pasca Orde Baru: Studi Kasus Pada Pemilu 2004.
- Praetianingsih, S. (2015). Kesukarelaan Warga Dalam Politik (Political Voluntarism). In *Prosiding Internasional Seminar Good Governance In The Policy Implementation Proses And Public Communication* (Vol. 1, No. 1).
- Purnandi, H., Tohardi, A., & Haris, B. (2013). Fenomena Golongan Putih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2008 di Kecamatan Pontianak Selatan. Dalam *Jurnal Tesis Pmis-Untan-Psip*. Tersedia Secara Online Juga di: <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/9440-Id-Fenomena-Golongan-Putih> [diakses di Wamena, Papua, Indonesia: 10 November 2017].

- Sri Kania, Y. O. N. A. (2019). Golput Dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2018 (Studi Kasus Masyarakat Desa Sukasenang Kecamatan Sindangkasih) (Doctoral Dissertation, Universitas Siliwangi).
- Subekti, T. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn Of Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013) (Doctoral Dissertation, Brawijaya University).
- Tampubolon, Y. (2019). Dinamika Pengaturan “Hak Pilih” Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Uu Pemilihan Umum di Indonesia (Studi Terhadap Uu Pemilu Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/Puu-Vii/2009).